

Pendampingan Pengelolaan Investasi pada Pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang

Isnurhadi¹, Reza Ghasarma¹, Fida Muthia¹, Fandi Adriansyah¹, Muhammad Ilham Nurdin¹,
Zahwa Namira Aldira¹, Mahiro Muzdalifah¹, Rahmalia¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: isnurhadi@unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 15 Desember 2020; Disetujui: 20 Januari 2022; Dipublikasi: 12 Maret 2022

Abstrak: Tulisan ini mengambil objek pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) khususnya usaha mikro dan kecil di Kecamatan Ilir Barat II. Jenis usaha para pelaku UMKM yang menjadi objek mencakup pedagang kuliner, konveksi, souvenir, dan warung. Pelaku usaha tersebut pada umumnya kekurangan pengetahuan di bidang keuangan khususnya bidang investasi. Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan mereka di bidang investasi meliputi konsep penganggaran modal (*capital budgeting*) sederhana (metode *Payback Period* dan *Profitability Index*) dan pemahaman mengenai investasi bodong (seperti investasi skema Fonzi) agar mereka tidak salah jalan di dalam menginvestasikan dana yang mereka miliki. Untuk itu dilakukan pelatihan bagaimana melakukan investasi yang baik terkait dengan dua topik di atas di dalam kelas dengan metode presentasi, tanya jawab dan diskusi sehingga memudahkan di dalam penyerapan materi yang diberikan. Diskusi berjalan lancar dan diikuti dengan antusias oleh para peserta. Hasilnya peserta mengerti dan memahami topik dengan baik dan di masa datang mereka akan menerapkan apa yang mereka peroleh selama pelatihan. Di samping itu juga mereka menginginkan agar mereka diberi kesempatan untuk berkonsultasi mengenai kendala dan hambatan yang mungkin mereka hadapi di dalam menjalankan usahanya. Secara umum hasil pengabdian kepada masyarakat pelaku UMKM Kecamatan Ilir Barat II Palembang ini memberikan hasil yang baik bagi peserta dan juga memberikan manfaat bagi narasumber di dalam menerapkan ilmu pengetahuan bidang bisnis kepada masyarakat secara umum.

Kata kunci: Investasi, Penganggaran Modal, Investasi Bodong

Kutipan:

Isnurhadi., Ghasarma, R., Muthia, F., Adriansyah, F., Nurdin, M. I., Aldira, Z. N., Muzdalifah, M., & Rahmalia. (2022). Pendampingan Pengelolaan Investasi pada Pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(1): 1-8. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i1.53>.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau lebih dikenal UMKM merupakan usaha milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM atau khususnya usaha mikro dan kecil identik dengan usaha masyarakat ekonomi lemah dengan berbagai macam hambatan dan kendala seperti kendala modal, kendala keterampilan, kendala pasar dan kendala terkait dengan sumber daya manusianya seperti ilmu dan pengetahuan terkait dengan pengelolaan usaha.

Sejak adanya wabah Corona perekonomian menurun dan kebutuhan hidup semakin meningkat sehingga diperlukan berbagai macam cara untuk bisa bertahan di perekonomian ini. Perusahaan dalam hal ini UMKM tidak terkecuali mengalami penurunan omset yang sangat besar.

Untuk itu UMKM harus kreatif di dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga paling tidak perusahaan dapat bertahan di masa-masa sulit seperti ini.

Menurut Hartati (2013) dalam Falih, Rizqi & Ananda (2019), salah satu fungsi dari pengelolaan keuangan adalah kegiatan mencari dana (*obtain of fund*) yang ditujukan untuk keputusan investasi. Menurut Bodie et al (2018), pengelolaan investasi dengan memanfaatkan siklus bisnis (*market timing*) bertujuan untuk mengoptimalkan *return* yang diperoleh dengan melakukan aktifitas perubahan lokasi asset berdasarkan fase siklus yang sedang dihadapi. Dalam praktik membuat keputusan berinvestasi masyarakat termasuk pelaku UMKM perlu memiliki literasi dan pemahaman yang cukup dalam bidang keuangan, agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan tidak menjadi korban investasi illegal (Septiani & Wuryani, 2020). Pada tahun 2020, tercatat 868 daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Fitri & Elvianti, 2021). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Santi, Budihartono & Saptono, 2017). Dapat disimpulkan bahwa OJK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberi izin kepada lembaga investasi yang bersifat keuangan.

Seringkali kita baca di media terjadinya penipuan yang memakan korban masyarakat luas dan melibatkan dana yang sangat besar. Hal ini disebabkan banyak orang yang tergiur dengan iming-iming dari pihak yang mengaku sebagai perusahaan investasi. Pada akhirnya banyak masyarakat yang harus gigit jari lantaran dana yang disetorkan justru raib tanpa bisa kembali. Tentu saja hal ini membuat masyarakat mengalami kerugian yang besar. Investasi bodong merupakan bisnis ilegal dalam hal pinjaman dana dengan memanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan maupun individual tanpa izin dari OJK (Fitri & Elvianti, 2021). Investasi bodong ini dapat menyebabkan masyarakat merugi hingga ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Untuk kasus-kasus tertentu dana yang terlibat bahkan mencapai triliunan rupiah.

Kasus investasi bodong menggunakan berbagai skema, salah satunya adalah skema Ponzi. Investasi ilegal memakai skema Ponzi atau skema *money game*, yaitu memutar dana dari masyarakat dengan membayar bonus kepada konsumen ama dari sumber dana pembiayaan dari konsumen baru. Skema Ponzi ini belum memiliki peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus, sehingga tergolong kategori investasi ilegal. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan tawaran keuntungan yang tinggi (Fitri & Elvianti, 2021). Masyarakat yang terkena bukan masyarakat rendah namun melibatkan masyarakat dari golongan berada dan berpendidikan cukup tinggi baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Hal ini terjadi tentu saja akibat dari adanya unsur orang-orang jahat yang berniat menipu. Namun demikian, bukan semata-mata penipu yang bersalah dalam kejadian ini namun kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan ataupun masyarakat awam terhadap seluk beluk investasi juga menjadi penyebab. Kejadian investasi bodong ini terjadi berulang-ulang di Indonesia dan seolah-olah penipu tak kapok untuk melakukannya kejahatannya dan masyarakat sepertinya tidak jera berinvestasi di usaha-usaha bodong tersebut. Dengan demikian artinya diperlukan terafi dari ke dua belah pihak, pelaku investasi bodong dihukum kejahatannya dan dipihak lain masyarakat harus dididik untuk memahami cara berinvestasi yang baik dan benar dan diberi pemahaman seluk beluk investasi illegal atau bodong (Saputri et al., 2021).

Investasi UMKM perlu meneliti terlebih dahulu secara rinci mengenai perusahaan lembaga keuangan tersebut. Keputusan investasi memerlukan pemahaman atas data dan informasi terkait yang merupakan komponen penting dalam melakukan penghitungan nilai investasi, tingkat pengembalian dan nilai pengembaliannya (Pontoh & Budiarmo, 2021). Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelidiki badan izin yang menaungi perusahaan itu. Sebuah lembaga keuangan haruslah memiliki badan hukum resmi dari pemerintah sekaligus mempunyai izin usaha yang lengkap untuk beredar di Indonesia sekaligus memberikan pelayanan mengenai keuangan dan investasi. Jika dari segi perijinan saja sudah memiliki masalah, maka sebaiknya Anda menarik diri dan memilih investasi lainnya meskipun perusahaan terkait memberikan penawaran yang menggiurkan untuk Anda. Izin usaha yang dimaksud disini bukanlah SIUP karena SIUP tidak dikeluarkan untuk sebuah perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat ataupun

melakukan pengelolaan dana investasi. SIUP hanya untuk mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau produksi. Mencari informasi mengenai izin resmi lembaga keuangan dapat dilakukan melalui situs Bapepam dan Bank Indonesia (BI) yang menaungi lembaga keuangan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Pengertian Investasi Secara Umum

Investasi adalah menunda pengeluaran saat ini untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang dan jasa di masa depan. Investasi juga berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan atau *return* pada masa yang akan datang. Dengan demikian maka investasi dapat juga dikatakan sebagai penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan (OJK, 2017).

2.2. Metode Penilaian Investasi

Metode penilaian investasi sederhana yang dibahas pada kegiatan ini yaitu:

2.2.1. Payback Period

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Initial Investment}}{\text{Cash Flow}} \dots\dots\dots(1)$$

Metode *Payback Period* merupakan metode penilaian invests yang sangat sederhana perhitungannya, dan digunakan sebagai indicator dari likuiditas dan risiko investasi. Ketentuan kriteria: (1) Jika nilai dari *payback period* > umur ekonomis maka Investasi ditolak; (2) Jika nilai dari *payback period* < umur ekonomis maka Investasi diterima dan (3) Umur ekonomis adalah waktu yang disyaratkan.

2.2.2. Profitability Index

Profitability Index (PI) atau *benefit and cost ratio* (B/C Ratio) merupakan rasio aktifitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi (Kasmir & Jakfar, 2003 dalam Nainggolan, 2017)

Rumus:

$$PI = \frac{PV.Proceed}{PV.Outlays} \dots\dots\dots(2)$$

Ketentuan kriteria: Jika $PI > 1$; maka investasi tersebut dapat dijalankan (*layak/ feasible*) dan Jika $PI < 1$; maka investasi tersebut tidak layak dijalankan (*not feasible*)

2.3. Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan salah satu fungsi manajemen keuangan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penanaman dani baik dalam bentuk *rii assets* maupun *financial assets*. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan dimasa-masa yang akan datang. Menurut Bodie et al (2018), pengelolaan investasi dengan memanfaatkan siklus bisnis (*market timing*) bertujuan untuk mengoptimalkan *return* yang diperoleh dengan melakukan aktifitas perubahan lokasi asset berdasarkan fase siklus yang sedang dihadapi. Keputusan investasi yang tepat diharapkan dapat memberikan pertumbuhan positif baik untuk perusahaan maupun investor di masa yang akan datang (Nurvianda, Yuliani & Ghasarma, 2018).


2.3. Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan tingkat pemahaman individu ataupun masyarakat mengenai

bagaimana mereka mengelola keuangannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian yang dihadapi. Ruang lingkup literasi keuangan mencakup berbagai materi atau pengetahuan berkaitan dengan keuangan out sendiri, seperti: (1) pengertian transaksi ekonomi dan bermacam-macam jenis praktiknya; (2) mengetahui sumber daya ekonomi, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia; (3) pengenalan konsep belanjasebagai pemenuhan kebutuhan dasar; (4) memahami konsep menyimpan secara tradisional maupun moders, seperti menabung, asuransi dan investasi; (5) memahami konsep berbagi mencakup amal dan pajak; (6) memahami konsep praktik keuangan tidak sehat, serta kejahatan keuangan seperti korupsi, investasi bodong atau kejahatan financial lainnya (Furqani, 2017 dalam Septiani & Wuryani, 2020).

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menetapkan visi, misi dan prinsip dari literasi keuangan. Visi literasi keuangan yakni menjadikan masyarakat Indonesia supaya mempunyai tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga mereka bisa memilih dan memanfaatkan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan misi literasi keuangan, yakni untuk mendidik masyarakat agar dapat mengelola keuangannya secara cerdas; dan memperluas akses baik itu informasi maupun penggunaan produk dan jasa keuangan dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016 dalam Septiani & Wuryani, 2020).

2.4. Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Di dalam melakukan pemecahan permasalahan yang dimiliki oleh pelaku UMKM berupa rendahnya pengetahuan dan keahlian di dalam melakukan keputusan investasi maka bisa dilakukan dengan kerangka pemecahan di atas. Keputusan investasi yang masih rendah dari para pelaku UMKM dapat dibantu dengan melakukan peningkatan pengetahuan mereka. Peningkatan pengetahuan mereka dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal berupa kursus-kursus, pelatihan-pelatihan atau bentuk lainnya seperti mengikuti seminar ataupun konferensi yang terkait (Mavilinda et al., 2021).

Pengetahuan yang kurang dimiliki pelaku UMKM terkait investasi adalah konsep-konsep sederhana yang mendasari keputusan investasi. Selain itu juga pelaku UMKM tidak cukup memahami berbagai skema investasi yang bisa merugikan mereka berupa investasi bodong. Untuk itu dua topik investasi tersebut harus dipahami dan dijalankan dengan bijak oleh pelaku UMKM agar usaha mereka bisa berkembang dan bertahan di dalam kondisi ekonomi yang sulit.

3. METODE

3.1. Sasaran

Jumlah peserta kegiatan ini 24 pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang (daftar terlampir). Para pelaku UMKM sering sekali merupakan masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi namun tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan yang cukup sehingga mereka perlu diberikan pelatihan-pelatihan teknis di bidang keuangan agar dapat melakukan investasi dengan cara yang baik dan benar. Untuk itu mereka

perlu dibekali dengan pengetahuan teknis yang cukup dari waktu ke waktu sehingga mereka mampu.

Tabel 1. Pelaku/ Sasaran UMKM

No	Pelaku/ Sasaran UMKM	Keterangan
1.	UMKM yang tidak mengetahui cara investasi yang baik	Sering melakukan investasi sembarangan
2.	UMKM yang tidak paham investsi bodong	Sering melakukan investasi tidak rasional
3.	UMKM yang berpenghasilan perbulan kurang 2 juta	UMKM yang masih merintis usaha kecil

3.2. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian antara lain sebagai berikut: (1) Memberikan pembelajaran tentang konsep dasar yang sederhana di dalam melakukan investasi yang baik dan benar; (2) Memberikan sosialisasi dan tanya jawab tentang cara mengenali ciri-ciri investasi illegal atau bodong dan contoh-contoh kejadian yang sudah memakan korban di masyarakat dan bagaimana menghindari menjadi korban investasi bodong; dan (3) Selanjutnya tetap dilakukan kontak dimana pelaku UMKM setiap waktu dapat meminta advis baik bertemu langsung atau menggunakan telepon atau Whatsaps bilamana di dalam menjalankan usahanya menemui berbagai permasalahan.

3.3. Rancangan Evaluasi

Keberhasilan kegiatan ini akan dievaluasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan ini juga akan diakhiri dengan permintaan respon dalam bentuk pengisian kuesioner untuk *feedback* kegiatan di masa yang akan datang. Adapun tujuan, target dan hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Uraian tujuan, target, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan

No	Tujuan yang ingin dicapai	Target	Hasil yang diharapkan
1	Peserta mengetahui apa itu investasi yang baik dan benar.	100%	Seluruh peserta mampu memahami kaidah-kaidah sederhana dalam melakukan investasi yang baik & benar
2	Peserta mampu membedakan investasi yang baik dan investasi bodong.	100%	Seluruh peserta mampu memilih investasi yang benar dan tidak menjadi korban investasi bodong

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari penelusuran semua UMKM yang terletak di Kecamatan Ilir Barat II Palembang untuk menentukan khalayak sasaran yang sesuai kriteria untuk dilakukan pendampingan. Penelusuran ini dilakukan bersama tim dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsi selama dua hari. Berdasarkan data hasil penelusuran tersebut ditemukan sebanyak kurang lebih 24 UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. Jenis usaha UMKM meliputi pedagang kuliner, pedagang souvenir, konveksi dan warung.

UMKM yang memenuhi kriteria pada hari berikutnya dikirim undangan untuk hadir di acara penyuluhan perhitungan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tanggal 11 November 2020 bertempat di Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Pada hari penyuluhan semua UMKM yang diundang hadir (Lihat Lampiran Daftar Hadir Peserta). Teknis acara penyuluhan tersebut disusun dengan tiga agenda, yaitu: (1) pembukaan penyuluhan dalam hal ini dibuka oleh Bapak Camat yaitu Hambali, S. STP.; (2) penyampaian bahan dan materi penyuluhan dimulai dari konsep-konsep laporan keuangan sederhana, pentingnya laporan keuangan dalam usaha dan dilanjutkan dengan

perhitungan laporan keuangan sederhana; (3) Tanya jawab dan diskusi. Bagian ketiga merupakan eksplorasi tentang permasalahan laporan keuangan sederhana masing-masing khalayak sasaran.

Pelaksanaan penyuluhan telah dilakukan pada hari berikutnya adalah pendampingan. Kegiatan ini dilakukan di lokasi masing-masing khalayak sasaran. Selama empat hari kegiatan pendampingan dilakukan dengan menghitung kebutuhan pelaporan keuangan dan melihat kondisi usaha masing-masing. Secara keseluruhan khalayak sasaran hanya berbeda dalam menghitung pelaporan keuangan. Definisi pelaporan keuangan bagi khalayak sasaran adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

4.2. Diskusi

Pelaku usaha UMKM terkendala terkait dengan pengetahuan mereka di bidang bisnis diantaranya pengelolaan keuangan khususnya lagi penyusunan laporan keuangan, analisis investasi dan penganggaran dan lain-lain serta pengetahuan teknis lainnya yang terkait dengan produk yang mereka hasilkan. Hal ini tentu saja lumrah karena memang para pelaku UMKM kebanyakan dari masyarakat biasa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang cukup di bidang usaha. Pada waktu pelatihan memang banyak pertanyaan yang diajukan oleh para peserta dan terjadi diskusi yang intensif. Secara umum pertanyaannya menyangkut pengelolaan keuangan khususnya cara berinvestasi yang baik dan cara mengelola keuangan.



Gambar 1. Sesi Penyampaian Bahan dan Materi Kegiatan Penyuluhan

Di dalam membahas cara investasi yang baik diajarkan konsep-konsep sederhana tentang investasi atau *capital budgeting* (penganggaran modal) berupa 2 konsep yang paling mudah dicerna peserta yaitu *Payback Period* (Periode lamanya investasi kembali) dan *Profitability Index* (Indeks Profitabilitas), sedangkan 3 metode lainnya yang relatif agak sulit dicerna para peserta tidak dibahas. Dari hasil pembahasan dan diskusi ini nampak bahwa para peserta menyadari dan mengerti mengapa cara berinvestasi harus dilakukan dengan konsep yang benar dimana selama ini mereka melakukan investasi semauanya saja akibat dari kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.

Selanjutnya, topik lain yang dibahas adalah cara penggunaan dana yang mereka miliki. Di dalam presentasi dijelaskan bahwa setiap rupiah dimiliki harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Artinya bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan return (ada hasil di masa yang akan datang) dan dengan biaya yang semurah mungkin. Nampaknya mereka menyadari

bahwa selama ini mereka tidak memahami prinsip efektif dan efisien sehingga di dalam membelanjakan uang yang mereka miliki tidak atau kurang berhati-hati.



Gambar 2. Sesi Penutupan/ Foto Bersama Kegiatan Penyuluhan

Topik terakhir yang didiskusikan adalah investasi bodong yang selama ini terjadi di masyarakat yang sangat merugikan masyarakat umum. Terkait investasi bodong ini sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Masyarakat yang menjadi korban tidak terbatas pada masyarakat berpendidikan rendah melainkan banyak korban juga berasal dari masyarakat kalangan menengah dan berpendidikan cukup tinggi. Dengan dasar bahwa masyarakat berpendidikan rendah akan mudah dirayu dengan investasi bodong ini maka topik ini juga diberikan kepada para peserta.

Di dalam diskusi banyak pertanyaan tentang investasi bodong ini. Bahkan ada yang menanyakan mengapa lembaga yang skema investasi harus lembaga yang mempunyai izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Di jelaskan bahwa OJK adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberi izin kepada lembaga investasi yang bersifat keuangan. Jadi apabila lembaga investasi tersebut sudah mengantongi izin dari OJK maka diharapkan lembaga tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ketat dari OJK. Artinya lembaga tersebut memang sudah mempunyai kemampuan baik keuangan maupun sumber daya manusianya.

Selanjutnya, dijelaskan juga bagaimana contoh-contoh skema investasi bodong yang terjadi selama ini. Pada dasarnya mereka mengerti bagaimana investasi bodong tersebut dan dampaknya yang luar biasa merugikan khususnya pada pelaku bisnis yang modalnya seadanya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan dari kegiatan ini sebagai berikut: para peserta (pelaku UMKM) telah mampu memahami konsep investasi yang sederhana khususnya metode Payback Period & Profitability Index dan akan mereka terapkan nantinya di dalam usaha mereka, para peserta UMKM telah memahami bahwa di dalam pengelolaan usaha harus didasari dengan prinsip efektif dan efisien, para peserta mengerti dengan investasi bodong dan akan selalu menjauhi skema-skema investasi bodong yang kemungkinan besar ditawarkan kepada mereka karena dampak yang sangat merugikan dari investasi bodong tersebut, serta para peserta ingin untuk selalu berkomunikasi dengan narasumber di dalam usaha mereka.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka akan diberikan saran-saran sebagai berikut: para peserta disarankan untuk selalu menambah ilmu terkait dengan usaha mereka dari berbagai sumber misalnya internet dan juga para peserta disarankan untuk menghubungi Panitia PPM

Fakultas Ekonomi Unsri atau langsung menghubungi narasumber apabila menghadapi hambatan terkait dengan usaha mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini didukung oleh anggaran DIPA dan rincian belanja satuan kerja Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan kami dari Universitas Sriwijaya yang telah memberikan wawasan dan keahlian yang sangat membantu penelitian ini, atas komentar yang sangat menyempurnakan naskah.

REFERENSI

- Bodie, Zvi, Kane, A., Marcus, A.J., and Hohanty, P. (2018). *Investment*, 11th Edition. McGraw-Hill.
- Brigham, Eugene, F. & Houston, J. F. (2009). *Fundamentals of Financial Management*, 12th edition. South-Western Cengage Learning. Ohio.
- Falih, M. S. H. A. F., Rizqi, R. M. & Ananda, N. A. (2019). Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada UMKM Madu Hutan Lestasi Sumbawa). *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2(1): 1-8.
- Fitri, W. & Elvianti. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9(3): 598-611.
- Harahap, Sofyan Safari. (2006). *Analisis Kritik Atas Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mavilinda, H., Nazaruddin, A., Nofiawaty, N., Siregar, L., Andriana, I., & Thamrin, K. (2021). Menjadi "UMKM Unggul" Melalui Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital dalam Menghadapi Tantangan Bisnis di Era New Normal. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 17-28. doi:<https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.29>.
- Nainggolan, O. V. B. (2017). Analisis Kelayakan Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Sepatu dan Sandal di Bogor. *Jurnal Bina Akuntansi* 4(2), 101-149.
- Nurvianda, G., Yuliani & Ghasarma, R. (2018). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16(3): 164-177.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/Visi-Misi.aspx>.
- Pontoh, W. & Budiarmo, N.S. (2020). Keputusan Investasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *The Studies of Social Science* 2(1): 27-32.
- Ross, S.A., R.W. Westerfield & B.D. Jordan. (2013). *Fundamentals of Corporate Finance*, 10th Edition. McGraw-Hill.
- Ross, S. A., Randolph Westerfield, and Jeffrey Jaffe. (2018). *Corporate Finance, the modern fundamentals of the theory of finance., Tenth Edition, McGraw Hill*.
- Santi, E., Budiharto & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. *Diponegoro Law Journal* 6(3): 1-20.
- Saputri, N., Yuliani, Y., & Putri, Y. (2021). Peningkatan Kemampuan UMKM dalam Melakukan Analisis Kelayakan Usaha Agar Dapat Bertahan di Masa Pandemi COVID-19. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(2), 177-181. doi:<https://doi.org/10.29259/jscs.v2i2.69>.
- Septiani, R. N. & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inkusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen* 9(8): 3214-3236.